

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 5 / Nomor 2 / Tahun 2017 / Hal. 116 - 232

**Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar

**Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus
Kebijakan Peminangan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)**

Maulana Mukhlis

**Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan
Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo**

Muhammad Eko Atmojo, Umami Zakiah, Helen Dian Fridayani

Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia

Samugyo Ibnu Redjo, Hasim As'ari

Fenomena Pemasaran Politik

Suwandi Sumartias, Santi Susanti

**Pemilu dan Urgentitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Baik**

Triono

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

p-ISSN : 2337-5299

e-ISSN : 2579-3047

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 2 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Diah Fatma Sjoraida dkk dari Unpad Bandung, Maulana Mukhlis dari Unila Lampung, Muhammad Eko Atmojo dkk dari UMY Yogyakarta, Samugyo Ibnu Redjo dkk dari Unpad Bandung, Suwandi Sumartias dkk dari Unpad Bandung, dan Triono dari UMPTB Tulang Bawang. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, November 2017

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Vol. 5 /No. 2/Tahun 2017 / Hal. 116-232

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Oleh : Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar	116 – 134
Analisa Kritis Atas Motif <i>Policy Community</i> dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung) Oleh : Maulana Mukhlis	135 - 157
Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Oleh : Muhammad Eko Atmojo, Ummi Zakiyah, Helen Dian Fridayani	158 – 173
Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia Oleh : Samugyo Ibnu Redjo, Hasim As'ari	174 – 201
Fenomena Pemasaran Politik Oleh : Suwandi Sumartias, Santi Susanti	202 – 213
Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Oleh : Triono	214 - 232

PEMILU DAN URGENTAS PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Triono¹

triono.sr@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui Pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi upaya dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan luhur. Pemilu menjadi sarana partai politik dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpenggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu. Harapannya dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap momen pemilu akan melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Pemilu, Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah yang Baik.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jujur) serta langsung, umum,

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Pascasarjana FISIP UNPAD dan Dosen FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang

bebas dan rahasia (luber). Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Proses pemilu akan menunjukkan seberapa besar partisipasi politik masyarakat, keikutsertaan masyarakat akan membantu pemerintah dalam menangani persoalan bangsa dan efektivitas pembangunan suatu negara. Melalui pemilu juga akan terlihat tegaknya nilai-nilai demokrasi melalui terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai yang memiliki legitimasi dari rakyat.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan (Setiadi, 2008:29) diantaranya: Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri (Nurtjahjo, 2006:32). Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa (Bisariyadi, 2012:533).

Pelaksanaan hajat pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan

arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh komponen bangsa. Pemilu merupakan salah satu wujud nyata dalam penegakan pilar demokrasi kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang baik dan demokratis. Hal ini disebabkan karena demokrasi itu sendiri merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang telah teruji dan diakui sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial (Abdullah, 2005:82). Sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berbasis sistem demokrasi diyakini yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini (Asshiddiqie, 2006:14). Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Konsekuensi logis dari pemerintahan yang demokratis adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi rakyat, termasuk dalam setiap proses implementasi suatu kebijakan publik. Pelibatan partisipasi rakyat dalam suatu implementasi kebijakan publik ini merupakan suatu *conditio sine qua non* dari perkembangan demokrasi. Hal ini diungkapkan Samuel P. Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies* bahwa “perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara” (Huntington, 2003:472).

Dalam konteks Indonesia, masih banyaknya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu/ pilkada menjadikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu/pilkada antara lain: (1) minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola pendidikan politik yang terjadi selama ini dirasa hanya pada momentum pemilu/pilkada saja, padahal pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu. (2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu/pilkada berakibat masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu. (3) masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (4) masih adanya oknum-oknum penyelenggara pemilu

yang tidak netral dan independen berakibat pada pelaksanaan pemilu/pemilukada yang kerap memunculkan konflik sosial di masyarakat. (5) masih rendahnya kesadaran politik masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilu berakibat pada prosentase golput (tidak memilih) masih relatif cukup tinggi. Dan (6) masih maraknya praktek *money politic* (politik uang) dalam pelaksanaan pemilu/pemilukada membuat masyarakat dan para politisi sering bersikap oportunistik dan pragmatis, akibatnya nilai-nilai demokrasi dan prinsip pemilu yang jujur seringkali terabaikan.

Demokrasi di Indonesia yang berjalan selama ini dirasa belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dalam konteks keadilan sosial yang merata. Fenomena golput yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menyadari hak-hak politiknya yang bernilai penting dalam pemilu. Banyaknya pemberitaan tentang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat membuat masyarakat bersikap apatis dengan kegiatan politik dan pemilu. Masih adanya praktek 'politik kotor' yang selama ini diperlihatkan oleh oknum-oknum di lembaga eksekutif dan legislatif semakin menambah krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan anggota legislatif. Persoalan tersebut tentunya akan dapat diminimalisir apabila masyarakat mendapatkan informasi publik yang transparan serta proses pendidikan politik dan sosialisasi politik yang masif kepada masyarakat. Pendidikan politik dan sosialisasi politik yang tidak hanya pada saat pemilu saja melainkan bentuk sosialisasi dalam pendidikan politik yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan bangsa dan penyuluhan kepada masyarakat secara terprogram dan terencana dengan baik. Pendidikan dan sosialisasi politik bagi masyarakat menjadi kebutuhan yang penting karena pemilu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk ikut serta dalam merubah dan menentukan nasib bangsa kedepannya dengan memilih orang-orang yang tepat.

Memaknai pentingnya pemilu dalam negara demokrasi seperti di Indonesia, maka diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa untuk selalu menjaga kualitas pelaksanaan pemilu mulai dari hulu hingga hilir kegiatan politik. Semangat pemilu dapat terwujud manakala adanya penegakan aturan

penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan adanya penghormatan terhadap hak-hak politik setiap warga negara dalam memberikan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, suksesnya pemilu/pemilukada tidak hanya dimaknai dengan sukses dalam pelaksanaan saja, melainkan juga adanya kesadaran politik dan partisipasi aktif dari masyarakat yang akan menjadikan masyarakat lebih berfikir idealis dan kritis serta tidak bersikap pragmatis dalam setiap pemilu. Upaya ini tentu membutuhkan sinergitas dan integritas penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu dalam prosesnya demi terciptanya hasil pemilu dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Tulisan ini dibuat dalam upaya melihat relevansi pemilu dan urgensi pendidikan politik bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

PEMBAHASAN

Demokrasi menjadi suatu pilihan sistem politik dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, yaitu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa (Hakim, 2011:174). Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maka akan menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat secara langsung dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara baik di eksekutif maupun legislatif. Keterlibatan masyarakat ini menjadi unsur utama dalam prinsip demokrasi, untuk itu penyelenggaraan pemilu harus mengupayakan semaksimal mungkin adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk kesadaran politik.

Menurut Surbakti (1992:144) kesadaran politik dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi faktor masyarakat dalam menentukan penggunaan hak pilihnya pada saat pemilu. Kesadaran politik dapat dipahami sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini terkait

pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik yang menyangkut minat dan perhatian seseorang tersebut terhadap lingkungan masyarakat dan politik dimana dia tinggal, sementara kepercayaan kepada pemerintah dipahami sebagai penilaian seseorang terhadap pemerintah. Apakah pemerintah dinilai dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak (Ramadhanil, 2015:17). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan legislatif seringkali didasari atas penilaian masyarakat yang bersumber dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi politik yang terjadi. Ilmuwan Politik Jeffry Paige (dalam Surbakti, 1992:121) membagi kesadaran politik kedalam empat kategori: Pertama, jika seorang warga negara memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Kedua, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif (apatis). Kategori ketiga adalah militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah, namun kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Fenomena rendahnya kesadaran politik masyarakat seringkali terjadi karena minimnya pemahaman dan informasi politik yang diperoleh masyarakat. Maka dengan adanya pendidikan politik yang masif kepada masyarakat diharapkan dapat menggugah kesadaran politik masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik bangsa dan negaranya melalui kegiatan pemilu/pemilukada. Pendidikan politik yang terprogram secara sistemik juga dapat menjadi sarana membentuk jiwa nasionalis masyarakat sedini mungkin sejak bangku pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pendidikan politik tidak melulu mengenai penyuluhan-penyuluhan tentang pemilu/pemilukada melainkan juga memberikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada masyarakat. Rakyat perlu tahu tentang falsafat kehidupan bangsa dan negaranya serta kebijakan-kebijakan politik yang diambil pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk bersikap kritis dan peduli terhadap kemajuan bangsa dan negaranya.

Dalam perkembangan politik Indonesia, pemilu menjadi salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah. Era reformasi 1998 telah menjadi tonggak sejarah baru dimana rakyat lebih leluasa dalam menyalurkan hak-hak politiknya tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi untuk kepentingan elit-elit politik dan penguasa. Demokrasi dan pemilu seringkali disebut seperti dua sisi mata uang yang erat hubungannya, maka pelaksanaan pemilu yang menjadi hajat rakyat menjadi bukti ciri tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara, prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum. Dalam buku Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (Surbakti, 2011:4) disebutkan bahwa pelaksanaan pemilu sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada pemilu maka rakyat tidak berdaulat, karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil dan pemimpinnya di parlemen dan pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang di selenggarakan Indonesia, langsung atau tidak langsung memberikan implikasi terhadap sistem politik dan kebijakan politik kepada rakyat dalam perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, menjadi penting memberikan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi politik sedini mungkin.

Pemilu dan Penegakan Kedaulatan Rakyat

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara jelas menegaskan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan

lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang Dasar. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik secara jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara, pemilu akan menjadi proses kedaulatan rakyat yang memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu berusaha mendekati obsesi demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.

Dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa pemilu menjadi sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini menunjukkan bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Jalannya pelaksanaan pemilu merupakan sarana dimana masyarakat dapat menyampaikan hak-hak politiknya secara langsung tanpa ada tekanan dari pihak manapun, pemilu juga merupakan proses politik warga negara yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, maka aspek-aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Secara prinsip J.J. Rousseau (2009:46) menjelaskan dalam konteks kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam demokrasi perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan

rakyat (parlemen), hal ini dikatakan Rousseau sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (*volunte generale*).

Sejalan dengan pendapat Rousseau di atas, Atmadja (2012:87) menjelaskan bahwa inti dari teori kedaulatan rakyat adalah domain kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Konsep negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai sebuah bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara dijalankan atau diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolah ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari susasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat (Tutik, 2011:329-330). Pemerintahan yang dibangun berdasarkan kedaulatan rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional karena dilindungi oleh undang-undang sebagai perwujudan demokrasi. Dengan demikian konsep demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan (pemerintahan) rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai kedaulatan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Ilmar, 2014:63).

Jimly Asshiddiqie (2006:171) menjelaskan alasan mengapa pemilihan umum sangat penting untuk dilaksanakan secara berkala, yaitu: (1) pendapat atau aspirasi rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang dalam artian bahwa kondisi kehidupan rakyat itu bersifat dinamis sehingga aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah-ubah seiring dengan

berjalannya waktu. Mungkin saja terjadi dalam jangka waktu tertentu rakyat menghendaki agar corak dan jalannya pemerintahan harus berubah, hal ini dapat kita pahami dengan melihat proses amandemen UUD 1945 dan dihubungkan dengan teori resultante dari K.C. Wheare yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat pada suatu masa tertentu memiliki aspek pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan konstitusi. (2) disamping pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional maupun karena dinamika dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. (3) perubahan-perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orangtua mereka sendiri. (4), pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.

Berdasarkan pendapat di atas, pemilu menjadi sarana penting perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. Jadi, dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan baik.

Urgensi Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik.

Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialegik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Sedangkan Kantaprawira (2004:54) mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya". Berdasarkan pendapat tersebut pendidikan politik menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik dengan menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis dan normatis yaitu menanamkan nilai dan norma kearifan bangsa Indonesia sedini mungkin kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya, tempat pendidikan politik yang mendasar adalah keluarga, sekolah, kampus, partai-partai politik dan berbagai macam media informasi publik. Dengan pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan asas-asas demokrasi sejati. Politik bukan monopoli para pemimpin, kaum berduit atau kelompok-kelompok istimewa *privileged* saja. Akan tetapi politik merupakan milik bersama bagi setiap warga negara (Kartono,1996:57). Pendidikan politik yang berjenjang inilah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk ikut memahami dan mencari solusi terhadap persoalan sosial politik bangsa dan negaranya dalam bentuk kesadaran politik warga negara.

Mochtar Buchori (dalam M. Shirozi, 2005:30) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu: Pertama, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. Kedua, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan gerak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya

pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Kelima, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Sedangkan Alfian (1986:235) dalam buku *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* menyebutkan bahwa "Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun". Pendidikan politik merupakan aktifitas dengan tujuan membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, disamping itu pendidikan politik bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Proses politik yang diikuti masyarakat selama ini dinilai sebagai bagian dari pendidikan politik itu sendiri. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana pendidikan politik itu yang sesungguhnya. Dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Penting kiranya sejak awal membangun kesadaran politik masyarakat dalam melahirkan pemilu yang bersih dan jujur, adanya sosialisasi politik yang terencana dan terprogram secara kontinu akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk ambil bagian dalam suksesi pemilu (Triono, 2017:16). Partai politik sebagai representasi alat kekuasaan politik berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik dalam hal ini bukan hanya dimaknai sebagai proses kampanye dan memobilisasi rakyat untuk hadir dalam sosialisasi politik saja, melainkan pendidikan politik sebagai usaha terprogram dan berkesinambungan dalam mentransformasikan segala sesuatu yang terkait dengan perjuangan partai politik kepada konstituen agar masyarakat sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpenggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemilu terutama dalam rencana

pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang. Proses ini bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tentang teknik dan tata cara pencoblosan dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya, melainkan dapat menyentuh pada nilai dan norma yang lebih mengarah pada arti dan peran penting pemilu terhadap rakyat. Dengan proses pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dengan memposisikan pemilu sebagai media untuk menjadikan kedaulatan rakyat secara total dan demokratis. Tujuannya adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku masyarakat untuk sadar politik melalui pemahaman yang benar tentang hak-hak politik sebagai warga negara serta meningkatkan partisipasi politik dalam sistem demokrasi melalui peranan negara dan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Mewujudkan *Good Governance* melalui Partisipasi Politik Masyarakat

Di Indonesia kegiatan berpartisipasi dalam politik telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu dalam UU No. 12 Tahun 2005 juga disebutkan mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll. Menurut Miriam Budiardjo (2009:367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dengan demikian partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Ramlan Surbakti (1992:141) mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Berdasarkan definisi konseptual tersebut dan penjelasannya, setiap partisipasi politik yang dilakukan

termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, dan tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh bukan warga negara biasa. Institusi yang menjadi obyek politik dalam partisipasi politik adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas. Partisipasi politik juga memiliki tujuan-tujuan yang berkenaan dengan signifikansi partisipasi politik terhadap aktivitas-aktivitas pemerintahan. Berdasarkan tinggi-rendahnya faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, maka Jeffry M. Paige (dalam Surbakti, 1992:144) membagi partisipasi politik masyarakat ke dalam empat tipe, yaitu: Pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Kedua, sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Ketiga, tipe militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, dan keempat, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Keterlibatan secara maksimal masyarakat dalam menggunakan hak politiknya menjadi tanggungjawab semua pihak. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat akan tercermin dalam keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, partisipasi politik masyarakat juga diuji dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilukada juga merupakan momentum yang tepat dalam bingkai otonomi daerah dimana masyarakat dapat lebih menilai dan mengkritisi kebijakan-kebijakan politik di tingkat lokal. Praktek *good governance* akan dapat diwujudkan manakala masyarakat berperan aktif dalam kegiatan politik dengan melihat dan mengkritisi kinerja pemerintahan. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan politik kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak

untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “government” menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep “government” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sektor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:141).

Menurut UNDP (1997) pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan lima karakteristik, yaitu: (1) Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. (2) Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil. (3) Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik. (4) Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani. (5) Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan masyarakat madani. Lima karakteristik dalam *good governance* tersebut mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2009:280) saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Disebutkan bahwa

aktor-aktor *good governance* antara lain: negara/pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani. Prinsip *good governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor tersebut. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Suatu pemerintahan disebut baik dan demokratis apabila memiliki tiga komponen, yakni: Pertama, kompetisi antar kelompok tidak berdasarkan kekerasan atau tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan. Kedua, partisipasi penuh dari warga negara dewasa dalam pemilihan umum untuk menempatkan seseorang dalam jabatan-jabatan politik. Tidak boleh ada warga negara dewasa yang dimarginalkan dalam proses pengangkatan maupun pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik yang dimaksud. Ketiga, kebebasan warga negara dan/atau kebebasan politik warga negara. Dengan demikian demokrasi memiliki makna, seperti: kedaulatan rakyat, konsultasi publik, kesetaraan politik, dan ukuran mayoritas yang tidak mengarah pada tirani.

Dengan adanya peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi politik dan partisipasi publik maka kontrol terhadap jalannya pemerintahan akan berjalan dengan baik, pemerintah dituntut untuk selalu transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Melalui proses partisipasi politik dan peran aktif masyarakat pemerintah akan mendapat masukan dalam pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak akibat kebijakan dan politik kepentingan, maka pemerintah dapat menangkap pandangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih riil sesuai dengan realita di lapangan, untuk kemudian merumuskannya dalam bentuk kebijakan publik. Keterlibatan dan partisipasi politik masyarakat juga akan memberikan masukan bagi *stakeholder* untuk lebih peka terhadap persoalan masyarakat dalam menentukan program prioritas dari berbagai faktor yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu partisipasi politik juga merupakan pemenuhan terhadap hak-hak dan etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan tertinggi yang dilindungi undang-undang.

Pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa berupaya melakukan perubahan dan membuat inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kepastian, kemudahan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik. Era keterbukaan informasi publik harus menjadi pemicu pemerintah dalam memberikan pendidikan politik dan informasi publik secara lengkap dan jelas kepada masyarakat. Dengan kewenangan otonomi daerah yang diberikan undang-undang sudah sewajarnya pemerintah lebih demokratis dan aspiratif terhadap kehendak masyarakat dengan memberikan keleluasaan kepada berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik melalui proses pemilu/pemilukada. Kondisi partisipasi politik masyarakat Indonesia yang relatif masih pasif berakibat pada lemahnya posisi tawar rakyat kepada pemerintah, akibatnya masyarakat cenderung menerima saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah walaupun seringkali merugikan masyarakat. Pemilu dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat memiliki relevansi yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk lebih peduli dan berpartisipasi aktif terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Dengan pemahaman politik yang baik masyarakat akan mampu menilai dan memberikan masukan serta kontrol sosial atas kinerja pemerintah dan wakil-wakilnya di parlemen untuk terus bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tentunya akan menjadi modal besar bagi negara dan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan dinamis dalam mendukung kebijaksanaan pemerintahan merupakan dampak dari sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah. Kesadaran dan partisipasi politik akan muncul sebagai suatu sebab akibat adanya proses pendidikan dan sosialisasi politik yang baik kepada masyarakat. Manajemen pemerintahan yang baik dan pro rakyat mutlak diperlukan dalam merumuskan, membuat dan menjalankan setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sebaliknya ketika

kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, tentu masyarakat dalam batas-batas tertentu berhak untuk tidak patuh terhadap pemerintah. Memahami kehendak rakyat dengan memenuhi hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi tugas utama negara yang harus dikelola pemerintah dengan baik. Agar terjadi hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat maka rakyat memerlukan pendidikan politik dan informasi yang baik dari pemerintah, hal ini penting sebagai legalitas perjuangan politik masyarakat dalam meraih kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan kepada masyarakat diperlukan sebagai upaya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik yang bukan pada proses politik saja melainkan juga partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik warga negara untuk ikut mengatur masyarakat dan negara dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pendidikan politik masyarakat harus terus dijalankan secara berkesinambungan karena demokrasi bukan merupakan situasi yang selesai begitu saja, demokrasi merupakan suatu proses yang terus menerus berlanjut menuju kemajuan dan kebaikan bersama. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dan kerjasama seluruh *stakeholders* dengan masyarakat untuk terus mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam politik dan pembangunan bangsa, sehingga upaya mewujudkan negara dan pemerintahan yang baik, yang bersih dari KKN, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dapat segera diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Afif. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian. 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Bisariyadi, et.al. 2012. *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar-Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ganie-Rochman, Meuthia. 2000. "Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya". Artikel dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara yang Baik & Masyarakat Warga. Jakarta: Komnas HAM.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Human Development Report. 1997. *Published for The United Nations Development Programme (UNDP)*. New York: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa* (Terjemahan dari *Political Order in Changing Societies*) Alih bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhanil, Fadhli, et.al. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Rousseau, Jean Jacques. 2009. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiadi, Wicipto. "Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.5 No.1 – Maret 2008
- Sirozi, Muhammad. 2005. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- _____. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Triono. *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. Makalah bahan presentasi dalam acara Seminar Nasional AIPI XXVII di UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar 1945
 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik
 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

